

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum tertulis tertinggi harus dijadikan sebagai dasar hukum bagi semua lembaga penyelenggaraan negara, tanpa terkecuali. Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang dasar 1945 dikatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum (Rechtstaat). Sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum, maka Semua Kekuasaan Negara harus berdasarkan pada ketentuan yang berlaku dan tidak satupun kekuasaan yang terlepas dari hukum yang dapat menciptakan Kekuasaan Absolut.¹

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 memberikan kemudahan kepada penanam modal yang bertujuan menarik penanam modal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.² Pemberian kemudahan penanaman modal dalam bentuk percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) diselenggarakan melalui pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³

¹ Syafrinaldi, *Pelayanan Publik dan Asas kepastian Hukum dalam berinvestasi di Indonesia*, Makalah Seminar Nasional, Pekanbaru, 02 Desember 2014.

² Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, pasal 1.

³ Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia membutuhkan dana yang besar guna melaksanakan pembangunan nasional. Kebutuhan dana yang besar tersebut diperlukan guna mengejar ketertinggalan pembangunan dari negara-negara maju baik yang ada di kawasan regional maupun kawasan global. Adapun salah satu sumber dana utama guna memenuhi kebutuhan dana yang cukup besar dalam melaksanakan pembangunan nasional tersebut diperoleh melalui kegiatan penanaman modal atau investasi. Bagi negara-negara berkembang, untuk bisa mendatangkan investor setidaknya dibutuhkan tiga syarat, yaitu pertama, investasi mampu memberi keuntungan secara ekonomis bagi investor, kedua, investasi akan sangat dipengaruhi stabilitas politik, ketiga, kepastian hukum.⁴

Salah satu aspek yang perlu di berdayakan dalam rangka pembangunan ekonomi nasional, maka perlu di lihat juga aspek perkembangannya di daerah, yang kemudian disebut dengan investasi daerah. Investasi yang dimaksud adalah investasi yang di lakukan oleh komponen pemerintah, masyarakat dan swasta. Investasi oleh pemerintah dapat di lihat dari segi (1) investasi fisik dan (2) investasi non fisik. Investasi fisik yang di lakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain berupa pembangunan infrastruktur yang bertujuan menyediakan sarana dan prasarana bagi peningkatan pertumbuhan perekonomian serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan investasi non fisik adalah pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia di daerah berupa

⁴ Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 48.

penyediaan layanan kesehatan dan peningkatan gizi masyarakat, penyediaan kesempatan pendidikan bagi anak usia sekolah, serta jaminan sosial lainnya.

Investasi dunia usaha di daerah sebenarnya di harapkan dapat memacu pertumbuhan perekonomian daerah sekaligus pemerataan pendapatan masyarakat. Dengan banyak investasi dunia usaha di daerah maka diharapkan semakin bertambahnya lapangan kerja yang dapat menampung angkatan kerja. Hal ini juga akan membawa dampak terhadap penurunan angka urbanisasi.

Peningkatan investasi daerah akan dapat terwujud jika di daerah terdapat potensi yang dapat “dijual” kepada para investor, baik itu berupa potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia. Selanjutnya hal yang sangat penting lagi adalah kemampuan daerah menjual potensi yang di milikinya tersebut. Kemampuan daerah untuk menjual tersebut harus di dukung oleh terciptanya iklim yang kondusif dan mendukung investasi di daerah seperti adanya jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi investasi di daerah. Pemerintah daerah hendaknya juga mampu melahirkan regulasi yang dapat memacu pertumbuhan perekonomian yang mampu merebut investor Penanaman Modal Asing (PMA),⁵ dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)⁶ sekaligus memberdayakan investor lokal. Keberhasilan Pemerintah Daerah mengelola faktor-faktor tersebut akan dapat mendorong peningkatan daya saing daerah dalam merebut investor.

Di dalam perkembangan hukum di indonesia lahirlah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal ini sebagai pengganti

⁵ Penanaman Modal Asing, untuk Selanjutnya penulis akan singkat dengan PMA

⁶ Penanaman Modal Dalam Negeri, untuk selanjutnya Penulis akan singkat dengan PMDN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (UU PMDN). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri perlu diganti karena tidak sesuai lagi dengan tantangan dan kebutuhan untuk mempercepat perkembangan perekonomian nasional melalui konstruksi pembangunan nasional di bidang penanaman modal.

Kebijakan Otonomi Daerah yang saat ini sangat santer dibicarakan khususnya di Indonesia, karena semenjak para pendiri negara menyusun format negara, isu menyangkut pemerintahan lokal telah diakomodasikan dalam pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya. Selama lebih setengah abad berbagai kebijakan Otonomi Daerah telah di lahirkan sesuai dengan semangat zaman. Mulai dari UU Nomor 1 Tahun 1945, UU Nomor 22 Tahun 1948, UU Nomor 1 Tahun 1957, Panpres Nomor 6 Tahun 1959, UU Nomor 18 Tahun 1965, UU Nomor 5 Tahun 1974, UU 22 Tahun 1999, UU Nomor 32 Tahun 2004, dan yang terakhir Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah.⁷

⁷ J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 1.

Sebelum pelaksanaan Otonomi Daerah, pengurusan izin usaha bagi para investor dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah propinsi. Setelah di implementasikannya otonomi daerah, terdapat tumpang tindih dan tarik menarik antara kegiatan propinsi dengan instansi daerah yang menangani investasi / penanaman modal. Beberapa daerah menggabungkan kewenangan investasi / penanaman modal dalam dinas perindustrian dan perdagangan, atau bagian perekonomian. Ada pula yang membentuk suatu dinas penanaman modal sendiri. Namun demikian, banyak pula daerah yang belum mampu merumuskan kebijakan atau regulasi sendiri, sehingga masih terikat dengan kebijakan pemerintah pusat.

Otonomi Daerah sebagai demokratisasi yang maksudnya adalah adanya kesetaraan hubungan antara pusat dan daerah, dimana daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan, kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya. Aspirasi dan kepentingan daerah akan mendapatkan perhatian dalam setiap pengambilan kebijakan oleh Pusat. Sedangkan Otonomi Daerah sebagai pemberdayaan daerah merupakan suatu proses pembelajaran dan penguatan bagi daerah untuk mampu mengatur, mengurus dan mengelola kepentingan dan aspirasi masyarakatnya sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebenarnya terdapat sebagian kabupaten/kota yang telah memiliki iklim investasi yang kondusif yang sengaja diciptakan oleh pimpinan daerahnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan Pendirian Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu telah berhasil memangkas birokrasi

sehingga perizinan investasi baru di Kabupaten Rokan Hilir ini menjadi mudah.

Investasi dunia usaha di daerah selama ini lebih banyak didominasi oleh pengusaha kuat, sedangkan pengusaha lemah yang umumnya pengusaha lokal lebih banyak terpinggirkan. Kondisi ini disebabkan oleh banyak faktor diantaranya yaitu: regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, keterbatasan kapasitas pengusaha lokal, jaringan yang kuat dari pengusaha nasional, dan sebagainya.

Didalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkandung banyak amanat konstitusi yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara negara, seperti antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik dan pelayanan administrasi.⁸

Pelayanan publik merupakan tugas dan kewajiban yang diberikan oleh setiap penyelenggara negara dan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. tugas pelayanan publik ini tidak dapat dilepaskan dari berbagai kepentingan masyarakat luas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

⁸ Penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Program Pembangunan Nasional.

Hampir semua sisi kehidupan masyarakat, baik yang bersifat individu, keluarga dan ekonomi (Bisnis) berkaitan dengan pelayanan publik.

Di Kabupaten Rokan Hilir, lembaga yang menyelenggarakan pelayanan Publik adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan dasar hukum pendiriannya adalah Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 tahun 2013, adapun cakupan pelayanan, baik pelayanan Izin maupun pelayanan Non Izin yaitu 101 Jenis perizinan dan 8 Nonperizinan, yang salah satunya adalah perizinan penanaman modal.⁹

Semakin berkembangnya Kabupaten Rokan Hilir yang tentunya akan sangat berpengaruh terhadap iklim investasi di Kabupaten Rokan Hilir, yang perlu diperhatikan adalah pelaksanaan investasi, apakah telah sesuai dengan regulasi yang telah dibuat atau tidak.

Hampir semua calon atau penanam modal dimana sering kali masih merasakan pelayanan yang belum memuaskan sesuai dengan standar pelayanan yang mereka inginkan. Hampir semua pihak mungkin sepakat bahwa kendala yang menghambat penanaman modal, tidak hanya masalah infrastruktur yang masih kurang memadai, masalah kepastian hukum dan birokrasi pelayanan yang masih berbelit-belit yang pada akhirnya menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Kepastian usaha dan jaminan hukum, serta lambannya pengambilan keputusan dalam setiap masalah yang terjadi berkaitan dengan masalah yang diajukan oleh penanaman modal. Sebagai suatu bentuk kebijakan tentunya tidak boleh bertentangan dengan peraturan

⁹ Data Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Rokan Hilir.

perundang-undangan serta norma-norma kehidupan yang ada di masyarakat baik secara vertikal maupun horizontal.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN ROKAN HILIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL".

B. Batasan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi permasalahan penelitian pada Pelaksanaan Penanaman Modal Di Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Penanaman Modal di Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal ?
2. Apa yang menjadi kendala Penanaman Modal di Kabupaten Rokan Hilir ?
3. Baimanakah penyelesaian kendala Penanman Modal di Kabupaten Rokan Hilir ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui pelaksanaan Penanaman Modal di Kabupaten Rokan Hilir menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal ?
- b. Untuk Mengetahui kendala Penanaman Modal di Kabupaten Rokan Hilir?
- c. Untuk mengetahui penyelesaian kendala Penanaman Modal di Kabupaten Rokan Hilir ?

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Ilmu Hukum.
- b. Sebagai bahan kajian untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dalam bidang Hukum Perizinan pada khususnya.
- c. Untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam usaha perbaikan dan penyempurnaan jika terdapat kekurangan dalam pelaksanaan penanaman modal.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian lapangan untuk mengumpulkan data yang dijadikan bahan dalam penulisan karya ilmiah ini.¹⁰

2. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan di Kabupaten Rokan Hilir, khususnya pada kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Rokan Hilir yang beralamat di Jl. Merdeka No. 18-20 Bagansiapiapi.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Rokan Hilir dan seorang yang berada di Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir. Sedangkan objek penelitian ini adalah Pelaksanaan Penanaman Modal di Kabupaten Rokan Hilir.

4. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.¹¹ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 1 orang yang berada di Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir (Sekretaris daerah Kabupaten Rokan Hilir), 1 orang Kepala Badan

¹⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 4.

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers), h. 118.

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Rokan Hilir, 1 orang investor asing dan 37 orang investor domestik yang melakukan Penanaman Modal di Kabupaten Rokan Hilir. Sehingga jumlah keseluruhannya adalah 40 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik populasi yang ada yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian. Adapun teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara metode *purposive sampling*, yaitu penulis menentukan sendiri orang-orang yang akan dijadikan responden. Maka sampel yang dapat diambil yaitu:

- 1) 1 orang yang berada di pemerintahan (Sekretaris daerah Kabupaten Rokan Hilir)
- 2) 1 orang Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
- 3) 1 orang investor asing
- 4) 4 orang investor domestik

5. Sumber Data

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, ditambah dengan pengambil kebijakan yaitu Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, investor asing dan investor domestik yang melakukan penanaman modal di Kabupaten Rokan Hilir.

- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui cara dan tahapan berikut:

- a. Observasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung dilapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan yang di teliti.
- b. Wawancara yaitu metode pengumpulan data melalui proses dialog atau tanya jawab secara langsung kepada pengambil kebijakan (pemerintah) dan investor yang melakukan Penanaman Modal.

7. Metode analisa data

Data yang diperoleh dari lapangan, kemudian di klasifikasikan serta dianalisa. Dalam menganalisa data tersebut penulis menggunakan analisis *deskriptif kualitatif* yaitu menganalisa data yang bersifat penjelasan atau penguraian data dan informasi yang kemudian dikaitkan dengan teori dan konsep-konsep yang mendukung pembahasan yang relevan kemudian diperoleh kesimpulan dari permasalahan penelitian ini.

8. Metode penelitian

- a. Deduktif yaitu menggambarkan kaidah umum yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif yaitu menggambarkan kaidah khusus yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan diambil kesimpulan secara umum.

- c. Deskriptif yaitu menggambarkan masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh berdasarkan fakta-fakta yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan dalam penelitian, maka penelitian ini dibagi kepada beberapa bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini terdiri dari gambaran umum Kabupaten Rokan Hilir dan kondisi penanaman modal di Kabupaten Rokan Hilir.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Bab ini berisikan tinjauan umum tentang penanaman modal.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab yang berisikan hasil penelitian dan pembahasan yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimanakah pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Rokan Hilir menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Apa yang menjadi kendala Penanaman Modal di Kabupaten Rokan Hilir. Dan bagaimanakah penyelesaian kendala Penanaman Modal di Kabupaten Rokan Hilir.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.